

Judul : Celah kongkalikong di balik usulan Jaksa bisa damai dengan koruptor
Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Celah Kongkalikong di Balik Usulan Jaksa Bisa Damai dengan Koruptor

Usulan tentang jaksa yang bisa menggugurkan tuntutan korupsi tanpa bukti kerugian nyata dinilai membuka celah transaksional dan berisiko melemahkan pemberantasan korupsi.

JAKARTA, KOMPAS — Himpunan Advokat Pengacara Indonesia mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) memberi kewenangan kepada jaksa untuk menggugurkan tuntutan pidana korupsi jika kerugian negara tidak dapat dibuktikan secara nyata. Usulan itu justru dikhawatirkan membuka ruang kongkalikong antara jaksa dan terdakwa serta melemahkan pemberantasan korupsi.

Anggota Dewan Pembina Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), Suhardi Somomolono, menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR, Kamis (15/5/2025). Rapat ditujukan untuk meminta masukan terkait substansi RKUHAP.

Suhardi mengusulkan, RKUHAP memberi kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menggugurkan tuntutan jika dakwaan yang diajukan tidak dapat dibuktikan. Usulan ini berlaku baik dalam persidangan perkara pidana umum maupun pidana khusus. Selanjutnya, hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan jaksa tersebut dengan mengeluarkan penetapan dalam putusan pengadilan.

"Artinya, baik pidana umum maupun pidana khusus, sepanjang di situ ada peristiwa terkait kerugian keuangan negara, jaksa bisa didamalkan dengan terdakwa apabila itu sifatnya *actual loss*," ujar Suhardi.

Menurut Suhardi, dalam praktiknya, banyak jaksa yang secara informal mengundurkan keragannya terhadap kekuatan pembuktian dalam suatu kasus. Hal ini sering terjadi terutama ketika unsur kerugian negara dalam perkara korupsi hanya bersifat potensi, bukan kerugian yang nyata atau *actual loss*.

Ia menilai, langkah perdamaian juga penting untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional, yakni meningkatkan pendapatan negara. Dalam pandangannya, konsep hukuman penjara bagi koruptor sudah ku-

no dan tidak efektif.

"Korupsi adalah *white collar crime*, dilakukan oleh orang-orang pintar, terdidik, kaya, dan berjejaring luas. Tidak mungkin mereka bisa dididil dengan hukum konvensional. Harus diajak dialog untuk memecahkan masalah agar negara bisa segera pulih ekonominya," katanya.

Dengan adanya pasal dalam RKUHAP yang memungkinkan jaksa menghentikan tuntutan jika terdakwa telah mengembalikan hasil korupsi, Suhardi berharap akan terjadi dinamika sosial yang lebih baik. Dia juga mengkritik beban biaya besar negara untuk pemeliharaan tahanan di penjara yang tidak sedikit.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, menyatakan setuju dengan usulan agar jaksa penuntut umum diberi ruang untuk mengajukan tuntutan bebas dalam perkara pidana, termasuk kasus korupsi, apabila tidak cukup bukti.

Menurut dia, pada masa lalu jaksa memiliki keleluasaan untuk mengajukan tuntutan bebas, tetapi dalam praktik hukum saat ini kewenangan itu menjadi terbatas.

"Zaman dulu jaksa boleh menuntut bebas, kampa ada undang-undang pun. Sekarang, jaksa enggak menuntut bebas," ujar Wayan.

Ia menilai perlu ada penegegasan dalam RKUHAP terkait kewenangan tersebut. "Saya setuju, perlu penegegasan. HAPI menggunakan istilah pengurangan dakwaan, ya, intinya pokoknya boleh tuntutan bebas," kata Wayan.

Praktik transaksional

Dihubungi secara terpisah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, mengkritik usulan agar jaksa penuntut umum diberi kewenangan menggugurkan tuntutan pidana dalam perkara korupsi jika kerugian negara tidak dapat dibuktikan secara nyata atau telah dikembalikan.

Menurut dia, kewenangan tersebut bisa menimbulkan konflik dalam sistem hukum acara pidana serta membuka

ruang praktik transaksional antara jaksa dan terdakwa.

Aan menjelaskan, proses dakwaan oleh jaksa seharusnya lahir dari hasil penyidikan yang kuat, baik oleh jaksa sendiri maupun oleh kepolisian. Unsur kerugian negara merupakan bagian penting dalam konstruksi dakwaan korupsi sehingga jika unsur itu tidak terpenuhi sejak awal, seharusnya perkara tidak dilanjutkan ke persidangan.

"Kalau kemudian dibuat jalan pintas dari dakwaan jaksa langsung ke hakim tanpa proses pembuktian di persidangan, ini justru membuat alur sistem peradilan pidana menjadi kabur," ujar Aan.

Ia menilai mekanisme semacam itu bukan bagian dari keadilan restoratif, melainkan potensi penyimpangan dari prosedur pemeriksaan pidana biasa. Ia pun mengingatkan bahwa jaksa tidak semestinya mengajukan dakwaan, jika sejak awal tidak yakin terhadap keberadaan kerugian negara.

"Yang dia sudah susun sendiri, dibuat sendiri, di tengah-tengah dia mau mengingkari. Kan, menjadi aneh. Kalau ragu, seharusnya dari awal jangan dihitung sebagai kerugian negara. Jangan di tengah jalan tiba-tiba minta gugurkan tuntutan," ucapnya.

Usulan seperti itu dikhawatirkan justru memberi ruang bagi jaksa untuk menaikkan posisi tawarnya terhadap terdakwa. "Nanti ujung-ujungnya ke tuntutannya. Tuntutannya akan lebih rendah. Apa gunanya bagi keadilan? Ini justru menjadikan proses hukum sebagai bahan transaksi," ujarnya.

Pendekatan dialogis dengan terdakwa korupsi, seperti yang diusulkan HAPI, menurut dia, juga tidak tepat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Meskipun pendekatan restoratif bisa diterapkan dalam beberapa perkara, hal itu tidak cocok untuk korupsi yang dampaknya luas dan menyasar masyarakat banyak.

"Korban korupsi itu masyarakat Indonesia secara luas. Jadi, menentukan apakah sudah dimaafkan atau belum, itu sulit. Tidak bisa disamakan de-

ngan pencurian atau pembunuhan yang pelakunya dan korbannya jelas dan terbatas," katanya.

Ia mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga tidak bisa diperlakukan secara biasa.

Draf belum sempurna

Ketua Komisi III DPR Habiburokhan menyatakan masih membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan RKUHAP. Ia mengakui bahwa RKUHAP yang berlaku saat ini masih menyisakan banyak persoalan dalam pencarian keadilan bagi masyarakat.

"Saya paham sekali titik-koma RKUHAP, betapa menyengsarakan masyarakat dalam mencari keadilan dan betapa mengerengkan hak-hak advokat," kata Habiburokhan.

Menurut dia, draf RKUHAP yang tengah disusun memang belum sempurna. Oleh karena itu, Komisi III DPR aktif meminta masukan dari berbagai pihak.

Salah satu poin penting dalam draf RKUHAP yang tengah disiapkan, lanjut Habiburokhan, adalah memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya memberikan hak kepada advokat untuk mendampingi saksi dan korban sejak awal proses hukum.

"Tadinya enggak bisa mendampingi saksi, sekarang hampir dapat dipastikan, ini nanti disahkan bisa mendampingi saksi dan korban. Perannya bisa semakin aktif dalam pendampingan," ucapnya.

Ia menegaskan, RKUHAP adalah hukum acara pidana yang mengatur konflik antara negara dan warga negara. Di sini, posisi negara cenderung kuat karena memiliki aparat penegak hukum, sementara warga negara berada di posisi lemah. Oleh karena itu, warga harus didampingi advokat.

"Kita ingin situasi yang sekarang memang tidak seimbang, tetapi mendekati keseimbangan, sehingga warga negara punya hak yang lebih terlindungi," katanya. (BOW)